



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR // TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Mencapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/
PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola yang melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
10. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
11. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

BAB II
PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada pihak lain sehubungan dengan kegiatan operasional.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. badan usaha yang berbadan hukum Indonesia berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; dan
 - b. badan layanan umum lainnya.
- (3) BLUD wajib mengelola dan menyelesaikan utang/pinjaman secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (4) Aset tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Untuk dapat melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional, dengan ketentuan :
 1. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun berjalan, namun dana yang tersedia dari pendapatan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
 2. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.
- b. Utang/Pinjaman Jangka Pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang pinjaman.

Bagian Ketiga
Batas Tertinggi Utang/Pinjaman Jangka Pendek
Pasal 4

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BLUD dalam menentukan besaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek, harus memenuhi batasan utang/pinjaman sebagai berikut :
 - a. dalam hal BLUD tidak memiliki Utang/Pinjaman Jangka Pendek, maka besaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang akan dilaksanakan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya diluar pendapatan yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat; atau
 - b. dalam hal BLUD masih memiliki Utang/Pinjaman Jangka Pendek, maka besaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang akan dilaksanakan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat setelah dikurangi jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD tanpa persetujuan Dewan Pengawas untuk Utang/Pinjaman Jangka Pendek dengan nilai sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat; atau

- b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk Utang/Pinjaman Jangka Pendek dengan nilai di atas 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.
- (2) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas, Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan PPKD.

Bagian Kelima
Perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.
- (3) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman Jangka Pendek merupakan tanggung jawab BLUD.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penatausahaan
Utang/Pinjaman Jangka Pendek
Pasal 7

Pembayaran dan penatausahaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain berupa pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi pada tahun berkenaan.
- (2) Mekanisme Pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan sesuai dengan perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Penatausahaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan :

- a. pengadministrasian pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek; dan
- b. akuntansi pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian kegiatan atau penyerapan Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang rendah, Pimpinan BLUD melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan atau penyerapan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman Jangka Pendek paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 11

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman Jangka Pendek setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atau kepada PPKD bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Pemimpin BLUD setiap bulan.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan realisasi kegiatan yang dibiayai dengan Utang/Pinjaman Jangka Pendek kepada Pemimpin BLUD setiap bulan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD dan Dewas Pengawas atau PPKD untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Maret 2020
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 11